



Persepsi Para Stakeholder tentang Nilai Penting Warisan Budaya Megalitik di Kawasan Lembah Bada

Romi Hidayat¹, Daud Aris Tanudirjo²

¹ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: romi.hidayat2286@mail.ugm.ac.id

² Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: daud.tanudirjo@ugm.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Cultural Heritage, Value, Authorised Heritage Discourse, Heritage Management.

Kata Kunci:

Warisan Budaya, Nilai, Authorised Heritage Discourse, Pengelolaan Warisan.

How to cite:

Hidayat, R., Tanudirjo, A. D. (2024). Persepsi Para Stakeholder tentang Nilai Penting Warisan Budaya Megalitik di Kawasan Lembah Bada. *Jambura History and Culture Journal*, 6 (2), 118-145

DOI:

10.37905/jhcj.v6i2.25813

Submitted : 06 April 2024

Accepted : 23 Juli 2024

Published : 31 Juli 2024

ABSTRACT

The Bada Valley area has valuable cultural and natural wealth that needs proper preservation and management. Understanding these significant values is essential. Previously, the value of cultural heritage was debated due to an outdated Authorized Heritage Discourse that prioritized material elements. This paper explores significant values from a multistakeholder perspective, considering stakeholder views. The study, focused on Lengkeka and Kolori villages, shows diverse significant values of cultural heritage. Managing these differences is crucial for equitable benefits.

ABSTRAK

Kawasan Lembah Bada memiliki kekayaan budaya dan alam yang bernilai tinggi yang perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik. Memahami nilai-nilai penting ini sangatlah penting. Sebelumnya, nilai warisan budaya sering diperdebatkan karena Authorized Heritage Discourse yang sudah ketinggalan zaman dan mengutamakan unsur material. Makalah ini mengeksplorasi nilai-nilai penting dari perspektif multistakeholder, dengan mempertimbangkan pandangan para pemangku kepentingan. Studi ini, yang berfokus pada desa Lengkeka dan Kolori, menunjukkan keragaman nilai penting warisan budaya. Mengelola perbedaan ini penting untuk manfaat yang adil.

Copyright © 2024 JHCJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Kebudayaan megalitik ditandai dengan hasil budaya material berupa struktur atau bangunan batu yang umumnya berukuran besar. Kebudayaan

megalitik merefleksikan aktifitas profan dan sakral, baik berupa sisa penguburan maupun pemujaan. Ragam bentuk megalitik yang ada diantara berupa batu tegak (menhir), meja batu (dolmen), kursi batu, punden berundak, jalanan batu, umpak batu, peti batu, bilik batu, tempayan batu, sarkofagus, arca batu, susunan batu temu gelang, bejana batu, lumpang batu, dan palung batu. Peninggalan ini hampir ditemukan di seluruh belahan bumi seperti Eropa, Afrika, Asia daratan maupun kepulauan, Amerika, dan Pasifik (Yuniawati 2020).

Namun, definisi Kebudayaan megalitik itu sendiri cukup banyak teori yang berkembang, terutama dengan adanya paradigma Arkeologi pasca-prosesual atau arkeologi interpretif. Dalam paradigma tersebut, fenomena budaya megalitik tidak hanya dilihat sebagai bagian dari sistem religi dan kepercayaan sebagai bagian dari proses adaptasi manusia sebagaimana yang selalu dikemukakan oleh Arkeologi Tradisional dan Prosesual. Fenomena megalitik dilihat lebih beragam fungsinya dalam budaya masyarakat, antara lain sebagai bentuk simbolik kekuasaan (power), status sosial, stabilitas sosial, identitas, maupun sebagai penanda lanskap dan juga kewilayahan (Tilley, 2004; Renfrew and Bahn, 2016; Pearson, 1995:205-209, Thomas, 2001:177-181 dalam Yuniawati, 2020).

Pendapat dari Robert von Heine-Geldern misalnya, yang selalu menjadi rujukan karya-karya para ahli Indonesia yang membahas tentang megalitik di Indonesia bahkan hingga kini (Tim Penulisan, Sejarah Nasional Indoensia, Balai Pustaka, 2008). Heine-Geldern (1945) berpendapat bahwa monumen megalitik merupakan perwujudan konsepsi para pendukung tradisi mengenai alam hidup setelah mati, hal ini dia lakukan pada kajian perbandingan antara budaya megalitik di belahan dunia barat (mulai dari Assam, Burma, Asia Tengah, Palestina, dan Eropa) dengan bangunan batu di wilayah timur seperti Ahu dan Marae di Polinesia. Budaya megalitik menurut Heine-Geldern datang dalam dua gelombang (Tahap pertama berlangsung antara 2500–1500 SM, tahap kedua berlangsung antara 1500–500 SM) yang berbeda melalui Asia Tenggara ke Kepulauan Indonesia. Mengenai tempat asal mula budaya megalitik Indonesia,

Heine-Geldern tidak menyebutkan secara spesifik, meskipun ia cenderung menunjukkan Laut Tengah atau Mediteranian sebagai tempat asalnya, yang kemudian tersebar melalui daratan Asia Tenggara (Heine-Geldern, 1945:151). Sementara itu, H.R. van Heekeren yang menulis secara rinci tinggalan budaya megalitik di Indonesia dalam bukunya *The Bronze Iron Age of Indoensia* (HR Van Heekeren, 1958) sepakat dengan pendapat Heine-Geldern tentang dua gelombang kedatangan budaya megalitik.

Di Indonesia tidak sedikit ahli yang memberikan pendapat tentang asal-usul budaya ini, pada umumnya teori yang ada menyebutkan bahwa budaya megalitik di Indonesia berasal dari luar, yang dibawa oleh para migran melalui daratan Asia menuju ke kepulauan Indonesia. Persebaran budaya megalitik dapat dijumpai hampir diberbagai wilayah seperti Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, Papua dan Sulawesi.

Kawasan Megalitik Lembah Bada termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi budaya megalitik terbesar di Pulau Sulawesi. Kawasan Megalitik Lembah Bada terletak di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan secara geografis berada di dataran tinggi Lore-Lindu dengan ketinggian antara 750 mdpl hingga 1.250 mdpl. Kawasan Lembah Bada ini hanyalah sebagian dari 4 (empat) satuan ruang geografis Kawasan Megalitik Lore-Lindu meliputi Lembah Bada, Lembah Napu, Lembah Behoa, dan Lembah Palu-Lindu, yang mana dari data penelitian menyebutkan tinggalan megalatik di ke empat kawasan ini berjumlah 2.700 buah benda megalitik (BPCB Gorontalo, 2018). Tinggalan megalitik di keempat kawasan ini sebagian besar juga berada dalam zona perlindungan Biosfer Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Saat ini, kawasan Megalitik Lembah Bada termasuk dalam kawasan destinasi utama pariwisata daerah Kabupaten Poso Untuk pengembangan wisata di Kabupaten Poso, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten merencanakan pembangunan jaringan hubungan untuk mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata prioritas Danau Poso - Lembah Bada - Lembah Behoa dengan membuat jalan

penghubung antar kawasan strategis tersebut (Perda Kab. Poso 2012). Tidak hanya itu, ada upaya pengembangan Daerah Otonomi Baru di kawasan ini yang telah dimulai sejak 2016. Upaya merealisasikan program pembangunan tersebut tentu akan membawa perubahan dalam berbagai aspek lingkungan alam maupun budaya, termasuk alih fungsi lahan, peningkatan mobilitas manusia ke daerah strategis, pembangunan infrastruktur, dan bahkan tidak jarang memunculkan konflik. Apabila pengembangan kawasan ini tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik dengan baik sejak awal, maka akan muncul beragam tekanan pembangunan yang justru berdampak buruk berupa kemerosotan nilai penting bahkan kehancuran warisan budaya serta lanskap budaya di Kawasan Lembah Bada.

Pada bulan Oktober tahun 2023 lalu, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah meluncurkan program berupa “Pencanangan Negeri Seribu Megalit” yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Kota Palu. Wapres dalam pidatonya menyatakan bahwa pencanangan ini sejalan dengan upaya untuk mempercepat Sulawesi Tengah tanpa daerah tertinggal. Tujuan pencanangan tersebut adalah (a) meningkatkan pariwisata berkearifan lokal, terutama yang berbasis sejarah budaya (wapresri.go.id), (b) mewujudkan nominasi warisan budaya dunia megalitik di kawasan Lore Lindu kepada UNESCO, serta (c) melestarikan situs-situs megalitik yang ada di Sulawesi Tengah (disp2kb.sultengprov.go.id), dan (d) mendongkrak kunjungan wisata ke kawasan tersebut (antaranews.com).

Selama ini Megalitik Lembah Bada telah banyak dipromosikan sebagai warisan dunia, dengan sebutan Negeri Seribu Megalit. Namun sesungguhnya masih belum jelas benar, nilai-nilai penting yang terkandung di Megalitik Lembah Bada itu sendiri. Sekarang ini, di berbagai media elektronik nilai penting megalitik di Kawasan Lembah Bada disebut antara lain (a) sebagai objek wisata budaya yang menarik bagi wisatawan sejarah dan budaya (kabarselebes.id); (b) dapat meningkatkan fiskal daerah, sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta mempromosikan

pariwisata unggulan daerah; (c) sebagai tempat pengembangan sains terutama sebagai tempat penelitian bagi ilmuwan; (d) sebagai jejak peradaban prasejarah berusia ribuan tahun yang berpusat di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi (antaranews.com); (e) berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi daerah (www.wapresri.go.id). Bahkan, pernah dikabarkan bahwa UNESCO sejak 2019 telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan kawasan Megalitik Lore Lindu dalam pengusulan menjadi Warisan Dunia (World Heritage) hingga tahun 2029 (tutura.id).

Dari uraian nilai penting di atas, dapat diketahui hingga saat ini nilai-nilai penting Kawasan Megalitik Lembah Bada didasarkan pada pemahaman umum yang sifatnya asertif didasari oleh penalaran umum (*common-sense*). Sejauh ini belum ada kajian tentang nilai penting yang dilakukan secara lebih ilmiah berdasarkan hasil penelitian di Lembah Bada. Padahal, dalam kaitannya dengan nilai penting warisan budaya ada beberapa pendekatan untuk mengukurnya. Timothy Darvill (1994), misalnya, membedakan nilai penting warisan budaya menjadi tiga, yaitu (a) *use value* (kegunaan), berarti nilai yang dapat dimanfaatkan saat ini, (b) *option value* (pilihan), nilai-nilai yang ditentukan oleh generasi mendatang, sehingga harus diteruskan kepada mereka, dan (c) *existence value* (keberadaan), nilai penting yang diperoleh jika generasi sekarang mampu mempertahankan agar sumberdaya tersebut tetap ada. Konsep itu memberikan pemahaman bahwa, jika warisan budaya benar-benar dapat memberi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat saat ini, manfaatkanlah dengan dengan bijak. Namun, bila tidak memberikan manfaat saat ini, maka sumberdaya itu harus tetap dipertahankan sehingga generasi selanjutnya bisa memanfaatkan dan mereka akan berterimakasih karena generasi sekarang telah mapu menjaganya.

Namun fakta saat ini di lapangan menunjukkan bahwa kondisi warisan budaya megalitik Lembah Bada mengalami transformasi yang cepat akibat kebijakan pemanfaatan yang kurang terkendali, sehingga menunjukkan tanda-

tanda mulai rusak dan berpotensi musnah (BPCB Gorontalo 2018; Kusuma, Wilopo, dan Abdillah 2017; Lutfi 2016; Mashuri 2011; Yuniawati 2020). Upaya memberlakukan peraturan perlindungan warisan budaya dan alam dalam payung hutan lindung TNLL ternyata belum mampu sepenuhnya menghentikan proses itu. Hal itu terjadi karena para pemangku kepentingan belum bisa memberikan nilai tambah ke masyarakatnya sendiri (Abdullah 2015). Masing-masing pihak telah menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya, namun belum efisien dalam melindungi kawasan. Masih ada konflik kepentingan, hambatan birokrasi, dan sifat egosektoral karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Selain itu, nilai-nilai penting kawasan ditentukan menurut otoritas masing-masing pihak berdasarkan pendapat ahli tertentu saja, tidak mengakomodasi aspirasi dan perspektif masyarakat, khususnya masyarakat lokal Lembah Bada.

Cara penentuan nilai penting dengan cara tersebut dikenal dengan *Authorised Heritage Discourse* (AHD) yaitu wacana warisan budaya yang berpangkal dari pengaruh dominasi rasionalitas Barat. Wacana ini melihat kawasan dan warisan budaya lebih pada penghargaan terhadap unsur bendawi (materialistik) dan penentuan kualitas nilai penting dilakukan oleh pemegang kewenangan atau otoritas tertentu, antara lain akademisi, ahli, atau pemerintah yang seringkali justru berada di luar budaya itu sendiri (Tanudirjo 2022). AHD muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang berkembang dalam abad ke-20 sebagaimana tercermin dari Piagam Venesia dan ICOMOS Eropa. Untuk menentukan suatuinggalan masa lalu sebagai warisan budaya atau tidak sangat digantungkan pada pendapat para “ahli pelestarian” yang awalnya mengidentifikasi objek, melakukan penilaian kualitas dan kuantitas materialinggalan tersebut, dan menetapkan statusnya apakah sebagai warisan budaya atau tidak. Jika, ditetapkan sebagai warisan budaya lalu dilindungi dengan peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah negara. Di Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, juga masih menekankan unsur kebendaan seperti dalam prinsip dalam AHD.

Undang-undang tersebut sudah menentukan hanya ada lima jenis nilai penting saja sebagaimana dinyatakan pada Bab I, pasal 1 angka 1 yang menyatakan: “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan” Sejatinya, warisan budaya itu tidak dapat dipisahkan antara wujud bendawi (*tangible*) dan nilai-nilainya (*intangible*). Bahkan, kini diakui bahwa pada hakekatnya semua warisan budaya bersifat tak-benda atau *All Heritage is Intangible* (Smith, 2011). Alasannya, nilai suatu benda itu bersifat tak-benda. Padahal suatu benda dilestarikan karena nilai pentingnya, bukan karena benda itu sendiri. Benda-benda hanyalah atribut atau bukti bendawi dari nilai penting. Benda yang sama dapat diberi nilai yang berbeda, sehingga benda hanyalah wahana untuk menyampaikan nilai penting yang diberikan padanya. Berbeda dengan dalam Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mensyaratkan adanya tinggal kebendaan untuk menjadi Cagar Budaya, UNESCO mempunyai pandangan yang berbeda. UNESCO juga mengakui fenomena alam tanpa adanya jejak unsur kebendaan sekali pun dapat merupakan cagar budaya. Dalam hal ini jenis seperti itu termasuk sebagai lanskap budaya asosiatif atau “*associative cultural landscape*”, jika fenomena alam itu terkait erat dengan kepercayaan, seni, atau budaya masyarakat tertentu (World Heritage Center UNESCO, dalam Tanudirjo, 2022).

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai penting megalitik Lembah Bada menurut para pengampu kepentingan yang selama ini belum pernah dilakukan di kawasan Lembah Bada. Karena para pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan kawasan megalitik Selama ini, nilai penting kawasan ini sering hanya dipahami dari pemanfaatan objek pariwisata yang diharapkan mendatangkan nilai ekonomi saja. Padahal, apabila kawasan ini akan dilestarikan dan dikelola dengan berkelanjutan, maka nilai penting menurut berbagai pihak pengampu kepentingan harus diketahui dengan lebih jelas. Pada kenyataan, penelitian di lapangan menunjukkan ada banyak persepsi para

stakeholder tentang pemaknaan kawasan megalitik Lembah Bada ini. Atas dasar latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja pemaknaan atau nilai penting (*significant values*) Kawasan Megalitik Lembah Bada menurut para pengampu kepentingan?

2. Metode

Sebagaimana telah disebutkan, seringkali penentuan nilai penting warisan budaya dilakukan dengan cara *Authorised Heritage Discourse* (Smith 2006; Tanudirjo 2022). Pendekatan ini didasari anggapan bahwa kemampuan memaknai dan mengelola warisan budaya adalah hak dan hanya bisa dilakukan oleh ahli atau instansi tertentu saja. Tentu saja pendapat tersebut mendapatkan banyak kritik, diantaranya Laurajane Smith (2006, 2011), yang menyatakan sebenarnya masyarakat memiliki hak yang sama dalam menentukan makna warisan budaya, melestarikan, dan mengelolanya. Hanya saja selama ini masyarakat tidak diberikan kesempatan dan ruang untuk itu. Selanjutnya Tanudirjo (2003, 2022) juga menyebutkan bahwa warisan budaya milik semua orang, dan setiap orang berhak memaknai warisan budaya dengan berbeda-beda. Oleh sebab itu, tidak bisa nilai penting warisan budaya ditentukan satu pihak saja yaitu pemerintah saja.

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan yang berbeda dan lebih terbuka. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif (Sugiyono 2010), mengidentifikasi potensi warisan budaya megalitik Lembah Bada dan identifikasi pemangku kepentingan yang ada, baik dari lingkungan (1) Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Masyarakat Adat; dan (3) sektor Swasta. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Lengkeka dan Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling* (Sugiyono 2010). Pemilihan kedua desa ini didasarkan keberadaan sebaran tinggalan dan situs megalitik yang cukup luas dan beragam, sehingga paling dominan di antara desa-desa lainnya. Tahapan penelitian pada dasarnya mengikuti proses yang disarankan oleh Pearson dan Sullivan (1995), meskipun

terbatas pada dua tahap pertama yaitu identifikasi sumberdaya dan pengampu kepentingan, kemudian melakukan penilaian terhadap nilai-nilai penting sumberdaya budaya yang ada menurut para pengampu kepentingan.

3. Hasil


Keberadaan tinggalan megalitik di kawasan ini dilaporkan pertama kali pada 1898 oleh Nicolaus Adriani dan Albertus Christiaan Kruyt, dalam buku yang berjudul "*Van Poso naar Parigi en Lindoe*". Dalam artikelnya ini Kruyt menyebutkan adanya batu-batu megalitik berbentuk silinder tegak dengan rongga di dalamnya mirip seperti bentuk bejana atau *tong*. Ia juga menduga bahwa tong-tong batu tidak digunakan sebagai penanda kubur, akan tetapi sebagai tangki atau alat upacara perang (Kaudern, 1938, hal. 49). Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Paul dan Fritz Sarasin tahun 1902, dua bersaudara yang mengunjungi daerah Bada. Perjalanan mereka dimulai dari Palu, melalui Malili, Gintu, dan Badangkaia. Sayang sekali mereka tidak pernah melaporkan hasil perjalanan dan penelitiannya. Pada kurun waktu 1917-1921, Walter Kaudern melakukan pendataan situs kepurbakalaan di daerah Bada, Napu, dan Behoa yang kemudian diterbitkan pada 1938 sebagai buku yang berjudul "*Ethnographical Studies in Celebes*". Dalam buku tersebut peneliti ini menyatakan bahwa bejana batu silinder dengan tutupnya, yang oleh penduduk setempat disebut kalamba, digunakan sebagai wadah penguburan mayat, dan fungsi batu penutup untuk melindungi mayat dari air hujan (Kaudern, 1938b, 163). Setelah tidak mendapatkan cukup perhatian selama puluhan tahun, kemudian barulah pada tahun 1976 mulai dilakukan penelitian pakar megalitik Indonesia, yaitu Haris Sukendar di Padang Tumpuara (Desa Lengkeka). Ahli megalitik ini melakukan ekskavasi arkeologi di situs tempat penemuan beberapa kalamba.

3.1 Potensi Warisan Budaya di Lembah Bada

Sebelum membahas tentang warisan budaya di Lembah Bada, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian warisan budaya (cultural heritage) yang cukup beragam agar ada pemahaman yang sama. Warisan budaya dalam Venice

Charter tahun 1964, yang kemudian diadopsi oleh ICOMOS setahun kemudian, lebih merujuk pada pengertian monumen dan situs (*monuments and sites*). Kemudian tahun 1970an, sering digunakan istilah *Cultural Property* untuk warisan budaya. Istilah ini merupakan penyebutan untuk benda-benda yang memiliki nilai keagamaan (religi/tidak religi), atau benda-benda yang penting bagi prasejarah, sejarah, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sejak tahun 1992 UNESCO lebih banyak menyebut sebagai *heritage*, yang terdiri atas: monumen (*monuments*), kumpulan bangunan (*groups of buildings*), dan situs (*sites*). Sejak tahun 1992 *World Heritage Committee UNESCO* menambahkan kategori warisan budaya dunia dengan kota bersejarah (*historic cities*), kanal (*channel*), jalur bersejarah (*historic routes*), dan lanskap budaya (*Cultural Landscape*) sebagaimana disebutkan dalam *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* (UNESCO 2023). Di Indonesia penyebutan warisan budaya tertuang dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010. Dalam ketentuan umum (Bab I, pasal 1, butir 1) disebutkan bahwa “*Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan melalui proses penetapan*”. Pernyataan itu dapat diartikan bahwa warisan budaya dapat terdiri atas budaya tak-benda (*intangible*) dan budaya benda (*tangible*), sedangkan Cagar Budaya adalah budaya benda yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang tersebut. Sementara itu, warisan budaya kebendaan yang belum ditetapkan disebut sebagai Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Selanjutnya dalam tulisan ini, tinggalan arkeologi di Lembah Bada akan disebutkan sebagai Objek Diduga Cagar Budaya atau ODCB, karena masih banyak yang belum ditetapkan.

Kawasan Megalitik Lembah Bada terbagi menjadi 6 klaster dan jumlah ODCB sebanyak 186 obyek yang tersebar di 35 situs (BPCB Gorontalo 2018). Ragam ODCB yang terdapat di kawasan ini antara lain *kalamba* baik wadah maupun tutupnya, bakal wadah kalamba, arca megalit, batu berlubang, lumpang batu, dulang, lesung batu, umpak batu, monolit, struktur, batu datar, batu bergores, wadah tempayan, tutup tempayan, dan Tambi-Buho, rumah tradisional dan lumbungnya.



Gambar.1. Peta Sebaran ODCB Di Lembah Bada (doc. BPCB Gorontalo 2018)

Wadah kalamba merupakan obyek yang dominan ditemukan di seluruh Lembah Bada, yaitu sebanyak 64 objek, kemudian temuan terbanyak kedua adalah lumpang batu sebanyak 40 objek, berikutnya yaitu bakal wadah kalamba sebanyak 21 objek. Temuan lainnya berupa arca megalit sebanyak 18 objek, batu berlubang 15 objek. Jenis temuan lainnya ditemukan dalam jumlah bervariasi tetapi tidak lebih dari 15 objek untuk setiap jenis ODCB (BPCB Gorontalo 2018). Fragmen gerabah juga banyak ditemukan. Temuan temuan itu dapat mengindikasikan adanya ruang aktivitas pemukiman pada masa lalu.



Gambar 2. Beberapa jenis ODCB Di Lembah Bada (doc.BPCB 2018, Hidayat 2023)

Kalamba, disebut juga kubur tempayan batu, yang ada di Lembah Bada memiliki 2 varian, yaitu kalamba polos dan kalamba bermotif. Penelitian pada tahun 1976 yang dilakukan oleh Haris Sukendar berhasil menemukan tulang-tulang manusia dalam wadah kalamba. Tulang-tulang ini merupakan sisa-sisa penguburan kedua dengan disertai berbagai macam benda sebagai bekal kubur (Sukendar 1980). Sisa manusia yang ditemukan dalam kalamba maupun kubur tempayan memberikan sedikit gambaran tentang tatacara penguburan dalam budaya megalitik Lembah Bada. Sisa penguburan mengindikasikan kubur primer komunal, seperti dibuktikan dari banyaknya tulang berukuran kecil, seperti tulang jari-jemari yang terkonservasi dengan baik. Dari tulang-tulang yang kondisinya berbeda dalam satu kalamba, dapat diduga individu-individu yang dikuburkan diletakkan dalam waktu yang tidak bersamaan. Ada jeda waktu peletakan jenazah antara satu individu dengan individu lainnya (Yuniawati 2020).

Yuniawati juga melakukan analisis genetika, untuk mengetahui marka genetika yang diperoleh dari tulang-tulang yang ditemukan dalam kubur batu (kalamba) dan kubur tempayan. Hasilnya tidak menunjukkan kepastian tentang asal pendukung negalitik di Lembah Bada, maupun Lembah Lore lainnya, hanya saja terdapat dugaan bahwa populasi manusia Lembah Bada saat ini mempunyai afiliasi yang cukup kuat dengan penutur Austronesia, terutama yang berasal dari

arus migrasi jalur Taiwan-Filipina-Sulawesi-Nusa Tenggara. Keterkaitan langsung dengan pendukung budaya megalitik yang berasal dari tulang-tulang dari dalam kubur kalamba maupun kubur-kubur tempayan masih belum bisa dibuktikan. Hanya saja dari analisis sisa tulang rangka dan gigi geligi manusia dapat dipastikan adanya kesamaan dalam unsur rasial (Yuniawati 2020). Mengenai jumlah individu yang dikuburkan dalam kubur tempayan, dari hasil ekskavasi yang dilakukan di Situs Petawua (lembah Bada) terdapat minimal 7 individu manusia, yang terdiri dari 3 individu dewasa dan 4 individu anak-anak, ada kemungkinan dilakukan secara primer komunal dengan ditemukannya tulang-tulang atlas (Yuniawati, 2020). Dengan banyaknya kubur-kubur tempayan yang kosong ada kemungkinan kubur-kubur tempayan ini sebelumnya sudah pernah dijarah untuk diambil bekal kuburnya.

Merujuk hasil penelitian dari Peter Bellwood dan David Bulbeck, kriteria kubur tempayan di Lembah Bada dilihat dari bentuk, ukurannya yang besar, terdapat penutup dari batu dan berdekatan dengan tinggalan kubur batu kalamba serta tinggalan megalitik lainnya, dimungkinkan pada periode yang kedua (awal abad Masehi atau masuk pada masa Paleometalik). Namun, dalam tulisan Bellwood berikutnya (2017) disebutkan motif hias wajah yang ada di sebagian kalamba memiliki kemiripan dengan hiasan wajah yang ada pada gerabah Lapita. Kemiripan itu memberikan kemungkinan bejana kubur batu itu sudah mulai digunakan pada masa bercocok tanam atau Neolitik (Yuniawati, 2020).

Selain objek warisan budaya megalitik, di Kawasan Lembah Bada juga terdapat tradisi kebudayaan lainnya yang sebagian masih berlangsung di tengah masyarakat, seperti tradisi: *Motulada* (Peletakkan Batu Pertama), *Mowahe'I Matauwai* (Mendarahi Mata Air / Irigasi), *Moandesala / Mobaho'i wanua* (upacara tolak bala karena adanya penyimpangan), *Mokuasi / Mampekaungi / Moka'e* (Buka Lahan Perkebunan Baru), *Mowunca / Mopariha / Mande Momo' mangore* (Upacara menyambut panen padi hasil pertama), *Padungku / Mande Pare* (pesta panen), *Mampopo Uwai Uwaino Baru / Morombi* (Memperbanyak air saguer/nira saat di

Tipar), *Mobata / Mohia / Motiwingi / Meoni* (Membuka Lahan Perkebunan), dan *Mopatoa Pare/ Mampebombo /Pancuba* (meletakkan tanda pertama lahan perkebunan) (BRWA 2022). Selain itu juga potensi pengembangan cinderamata khas yang masih bercirikan tradisi megalitik, yaitu kerajinan kulit kayu (*fuya*), dan kerajinan belanga dari tanah liat. Kedua kerajinan tersebut masih menggunakan alat tradisional berupa alat pemukul kulit kayu dari batu (disebut: *batu ikeh*), dan tulang hewan (untuk membentuk badan belanga).

3.2 Persepsi para Stakeholder tentang Nilai Penting Megalitik Lembah Bada

Pemaknaan warisan budaya tidak saja hanya kebendaan saja, namun juga keseluruhan aspek budaya (ICOMOS 1994; Smith 2006). Dalam pengelolaan konvensional masih sering terjadi AHD. Padahal masyarakat lokal juga seharusnya diberi ruang dan hak yang sama agar makna nilai warisan menjadi berkembang dan beragam. Sesuai dengan prinsip ke 9 dalam *Agenda 21 for Culture UNESCO* (2016), warisan budaya (*tangible-intangible*) menjadi saksi kreativitas manusia dan membentuk landasan yang mendasari identitas masyarakat, sehingga dalam mencapai pengelolaan warisan budaya yang bermanfaat dibutuhkan pendekatan pengelolaan yang terintegrasi.

Atas dasar kondisi tersebut, maka nilai-nilai penting yang terkandung dalam megalitik Lembah Bada harus diidentifikasi agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengelolaannya. Mengapa perlu, karena pada dasarnya pelestarian adalah upaya memberi makna baru. Tanudirjo (1996, 2003) menyebut dalam masyarakat yang pluralistik pemberian makna itu dapat beragam, maka pelestarian warisan budaya harus dapat dibicarakan bersama, dinegosiasikan dan perlu disepakati bersama pula melalui suatu dialog yang terbuka dan seimbang. Perbedaan pemberian makna suatu warisan budaya harus sedapatnya dihargai dan diwadahi dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai tempat bersejarah yang menjadi dasar dari perencanaan pelestarian warisan budaya. Pencarian data tidak hanya untuk mengungkap data 'obyektif'

sosial-budaya dan data teknis berupa hal-hal fisik warisan budaya, tetapi juga cerita dan nilai-nilai yang terkait dengan tempat tersebut (Kalman 2014).

Warisan budaya yang tersebar di pedesaan Lembah Bada layak dilestarikan untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. Dari diskusi isu-isu yang berkembang di masyarakat, bagi mereka komponen terpenting dari warisan budaya ini adalah tempat atau situs warisan di pedesaannya atau disebut *Tampo Bada*. Masyarakat menganggap *Tampo Bada* merupakan tempat menyimpan kekayaan budaya, pengetahuan, dan tradisi adat. Dalam perkembangannya belakangan ini, pemerintah desa sangat gencar mempromosikan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Namun, karena kesalahpahaman mengenai pembangunan berkelanjutan justru menyebabkan banyak tradisi yang ditinggalkan oleh pemiliknya, dan terancam hilang. Sebagai upaya untuk membantu para pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi upaya pelestarian yang sesuai, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki narasi dari berbagai kategori pemangku kepentingan.

Identifikasi narasi nilai penting dikumpulkan dari para pihak yang dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: (1) Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Masyarakat Adat; dan (3) sektor Swasta. Untuk mendapatkan gambaran tentang narasi nilai penting tentang warisan budaya di Lembah Bada telah dilakukan wawancara dengan 17 pengampu kepentingan, yang secara seluruhnya melibatkan 31 responden. Mengingat masyarakat merupakan pengampu kepentingan yang dalam kesehariannya terlibat langsung berkegiatan di kawasan ini, maka sampel responden diambil dengan jumlah terbanyak yaitu 15 orang. Pada umumnya, mayoritas masyarakat memandang situs megalitik memiliki makna tradisi budaya dan juga mempunyai nilai penting bagi penelitian ilmu pengetahuan dan pariwisata. Namun masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat berupa kesejahteraan atau peningkatan ekonomi yang nyata dari aktivitas para peneliti maupun kunjungan wisatawan.

Hasil pengumpulan data dari berbagai pihak tersebut, dapat dirangkum sebagai pernyataan narasi nilai penting ini, sebagai berikut.

PIHAK PEMERINTAH DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Poso, menganggap Kawasan Megalitik Lembah Bada dan sekitarnya merupakan kawasan yang kaya akan sumber data budaya, yang dapat meningkatkan PAD Poso. *Tampo Lore* adalah leluhur orang poso yang dari tahun 1900an sudah diteliti oleh bangsa Belanda.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, menyebutkan bahwa kawasan ini menyimpan suatu peradaban khas dari masa megalitik baik itu kebendaannya dan tradisinya yang telah berlangsung setidaknya sejak 2.000 tahun yang lalu, dan termasuk yang tertua di Indonesia. Keberadaannya memiliki makna penting bagi kawasan adat Tampo Bada-Behoa-Napu, sehingga perlu di tata untuk pemajuan kebudayaan regional dan global.

Dinas Pariwisata Poso, menyatakan kawasan ini penting untuk dikembangkan dan dibuatkan promosi yang baik, karena kawasan ini bernilai sejarah adat, suku, dan termasuk tinggalan arkeologinya. Kawasan ini memiliki kekhasan yaitu pakaian dari tradisi kulit kayu yang masih menggunakan media batu sebagai alat pembuatannya yang dapat menjadi produk wisata alam yang berbudaya.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, melihat kawasan ini memiliki tinggalan budaya yang berpotensi dinominasikan sebagai warisan budaya dunia. Nominasi kawasan Cagar Budaya harus memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Tinggalan megalitik merupakan bukti Migrasi Austronesia secara mikro yang terjadi di Lembah Bada, dibuktikan adanya rute-rute tradisional. Dalam hal kepemilikan tanah, mereka tidak memperolehnya melalui perampasan atau pengambilan secara serampangan, melainkan melalui transaksi yang memiliki nilai keabsahan kuat dalam hukum adat mereka. Selain itu, warisan budaya yang ada mengandung kandungan pengetahuan yang mendukung keberadaan kebudayaan megalitik, di antaranya adalah pengetahuan tentang kalender dalam kegiatan pertanian berdasar pemahaman tentang siklus bulan serta ragam rasi bintang beserta posisinya. Kedudukan rasi bintang ini diukirkan pada batu sehingga dapat menjadi penunjuk waktu. Keberadaan ragam bangunan tradisional berupa rumah, balai-balai untuk bermusyawarah, dan tempat menyimpan persediaan makanan mencerminkan keterampilan konstruksi tradisional dengan memperhatikan lanskap budaya mereka sesuai dengan kondisi geografis di pegunungan.

Dinas Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Poso, menganggap kawasan ini bernilai ekonomi untuk pengembangan wisata budaya, di antaranya tradisi gotong royong dan bercocok tanam.

Camat Lore Barat, menjadikan keberadaan tinggalan budaya sebagai kebanggaan, karena kecamatan ini paling banyak sebaran cagar budaya di Lembah Bada. Selain itu, kawasan ini sangat penting dilindungi, dan dipromosikan. Karena kandungan nilai sejarah dan pengetahuan nenek moyang dalam pembuatan kalamba, arca megalitik, dan karya budaya lainnya. Selain itu, kawasan ini bernilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila dikelola bersama dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa.

Pemerintah Desa Lengkeka, berpendapat kawasan ini memiliki nilai penting bagi identitas masyarakat Tampo Bada, dan sebagai daerah yang mampu mempertahankan penuh adat istiadat. Megalitik sebagai bukti sejarah bahwa daerah ini sudah dihuni ribuan tahun lalu. Namun nilai ekonomi belum dirasakan dari tinggalan megalitik, baru dari tradisi kerajinan kulit kayu seperti dirasakan oleh Kelompok Pengrajin Kulit Kayu "Ranta Manoba" di Desa Lengkeka

Pemerintah Desa Kolori melihat tinggalan Megalitik di Lembah Bada merupakan bukti fisik dari keberadaan manusia pada masa lalu. Arca, kalamba dan tempayan yang pernah ditemukan ini dapat memberikan informasi tentang kehidupan manusia pada masa itu dan dapat membantu dalam memahami dan memperkuat jati diri masyarakat Tampo Bada yang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang tidak lepas dari nilai spritual masa lalu, serta nilai pendidikan karakter yang ada dalam tradisi tersebut.

PIHAK PEMERINTAH PUSAT

Balai Taman Nasional Lore Lindu (SPTMW V Lengkeka)

Warisan Budaya yang ada merupakan karya manusia masa lalu, sebagai contoh seni rupa pahat yang sangat tinggi di masanya, sehingga pengunjung akan merasakan kehebatan/kekaguman. Kawasan ini juga termasuk kawasan hutan yang kaya flora, fauna dan alam sehingga penting untuk ilmu pengetahuan dan juga untuk mempertahankan keanekaragaman kehidupan (*biodiversity*)

Balai Pelestarian Kebudayaan XVIII

Keberadaan cagar budaya megalit Kawasan Lore-Lindu merupakan obyek penelitian dari berbagai bidang ilmu, antara lain arkeologi, antropologi, dan botani. Tinggalan ini mencerminkan interaksi antar manusia dan lingkungan alam mereka tanpa batas ruang dan waktu. Kawasan ini telah menjadi pusat ilmu pengetahuan dari berbagai bidang ilmu dan dapat menjadi sarana pendidikan agar lebih cinta kepada warisan budaya leluhur.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Dari *aspek akademik*, keberadaan cagar budaya megalit Kawasan Lore merupakan obyek penelitian bagi berbagai bidang ilmu. Tinggalan-tinggalan yang masih tersisa merupakan sumber informasi dalam mengungkapkan aspek-aspek kehidupan masa lalu seperti aspek permukiman (pertanian, hunian, pemujaan, penguburan, religi, dan teknologinya). Dari aspek sejarah, wujud kehadiran cagar budaya memberikan sumbangan dalam perkembangan migrasi penutur bahasa Austronesia. Bagi Ilmu botani sumberdaya budaya yang ada dapat mengungkapkan bagaimana masyarakat pendukung megalit mempunyai kearifan lokal dalam pemanfaatan maupun pengolahan sumberdaya pangan mereka.

Aspek Strategis: Dengan memahami nilai luhur yang terkandung di dalam tinggalan tersebut, maka jatidiri bangsa akan dikuatkan dengan menonjolkan harkatnya sebagai bangsa yang terhormat dan bermartabat. Tinggalan budaya yang ada dapat menjadi sarana pembangunan karakter dan pembangunan bangsa (*nation and character building*) sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Aspek Praktis:* Adanya corak budaya tradisi yang masih berlangsung seperti: pembuatan gerabah tanpa roda pemutar, pembuatan pakaian kulit kayu, pembuatan anyaman dari bambu, pembuatan rumah adat, permainan musik bambu dan penanaman padi ladang kiranya dapat dimanfaatkan potensinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PIHAK MASYARAKAT ADAT

Dewan Adat

Kawasan Megalitik Tampo Bada ini memiliki nilai identitas yang penuh dengan kearifan lokal. Di kawasan ini terkandung banyak cerita tentang sejarah perlawanan dan peperangan dalam mempertahankan harkat masyarakat adat yang sudah melekat di benak masyarakat, termasuk adanya upaya mencegah pengambilan Arca Sepe oleh suku lain di luar Tampo Bada. Dalam lingkungan pendidikan moral, pelestarian budaya ini sangatlah penting terutama karena memuat cerita rakyat yang mengandung pesan-pesan kehidupan berperilaku baik, di antaranya prinsip makna *boiya poadaka'nta' to Bada himbau Kita mombe papate, inyio sabara* yang bermakna bukan sifat orang Bada saling membunuh sesama manusianya, namun selalulah bersifat bersabar. Prinsip itu digaungkan terutama saat terjadi peperangan di Sepe (Legenda Sepe). Dalam tradisi pengelolaan kawasan misalnya pertanian dan perkebunan, masyarakat Bada masih menjunjung tinggi aturan adat istiadat untuk menjaga lingkungan tinggalan megalitik ini. Mereka mengakui adanya hak kepemilikan lahan garapan yang dikenal dengan *katumpuia hangkani (hak bersama)* dan *katumpuia hadua (hak individu)* seperti *wumbu wana, wana, pandulu, bonde, polida'a, powanua*. Untuk menghasilkan keputusan yang adil, ada tradisi Molibu yang sudah dipraktekkan sejak masa lalu, yaitu musyawarah adat dengan duduk bersama dalam pola melingkar yang menunjukkan sifat egaliter. Harapannya, tradisi ini diterapkan juga ketika kawasan Lembah Bada akan dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonominya, dengan tetap melibatkan masyarakat adat/dewan adat/ pemimpin adat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.

LSM

Kawasan Lembah Bada memiliki nilai sejarah kebudayaan yang harus dijaga keberadaannya oleh generasi saat ini. Selain itu kekayaan budaya yang ada seharusnya bisa menjadi nilai tambah ekonomi kepada masyarakat setempat karena telah menjadi ikon pariwisata Poso.

Masyarakat yang beraktivitas di sekitar situs

Dari 15 responden yang diwawancarai, mereka menganggap bahwa Megalitik Lembah Bada adalah jatidiri mereka dan tinggalan megalitik tersebut diyakini merupakan wujud leluhur penjaga kawasan, sehingga harus dilindungi dan dilestarikan. Tampo Bada memiliki nilai kearifan lokal seperti pembagian lahan garapan. Mereka meyakini dan sangat taat pada aturan adat soal pembukaan lahan baru, pembagian lahan, termasuk bila ada konflik lahan. Apabila terjadi konflik lahan, semua masalah akan diserahkan kepada musyawarah Dewan Adat untuk diputuskan. Oleh karena itu, keberadaan tinggalan megalitik ini memberikan informasi sejarah, pendidikan untuk penelitian dan pembelajaran tradisi leluhur. Kawasan ini juga memiliki nilai ekonomi pertanian dan perkebunan yang tinggi. Karena salah satu sumber pangan (padi) di Kabupaten Poso berasal dari wilayah Bada. Nilai ekonomi disini bukan saja untuk kepentingan pariwisata namun ada pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Mengingat sumber penghasilan utama masyarakat adalah perkebunan dan pertanian, maka seharusnya Pemerintah Daerah membantu meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan, serta dapat mencari solusi di kala ada permasalahan, dalam rangka menjamin keberhasilan produk pangan. Upaya itu dapat diwujudkan dengan menerapkan pengelolaan kawasan warisan budaya ini yang sesuai, sehingga ekosistem yang ada lestari dan tidak terganggu oleh tekanan pembangunan. Dari hasil pengumpulan data diketahui juga masih adanya kegiatan ibadah agama Kristiani yang dilakukan di situs megalitik.

PIHAK SWASTA

Pelaku Usaha Wisata yang terutama diwakili *Cabe Bada (Camper Adventure Bada Exist)*, Agent Wisata/ Hotel Victory Tentena, memandang tinggalan megalitik sebagai bagian terpadu dari lanskap sekitarnya sehingga dapat menciptakan tampilan yang harmonis dan indah. Struktur ini dapat menjadi bagian dari lanskap yang menarik dan dapat memberikan pengalaman estetika yang unik bagi pengunjung. Objek-objek ini menarik wisatawan terutama yang berminat di bidang sejarah, budaya, atau esoterik, sehingga membuat lanskap seperti dicari.

Wisatawan

Pada umumnya para wisatawan mengunjungi Lembah Bada untuk melakukan wisata pendidikan sejarah dan budaya dan mengagumi arsitektur tradisional yang unik dan kompleks. Struktur-struktur bangunan megalitik dan rumah adat Tambi yang ada dapat memberikan informasi tentang kemampuan manusia dalam merancang dan menciptakan karya-karya yang hebat dengan alat yang sederhana. Mereka mengharapkan adanya pengembangan desa wisata yang mengedepankan ciri-ciri tradisional setempat, termasuk aktivitas keseharian penduduk, dan konservasi sumber daya alam agar terhindar dari aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem.

Sumber: Data Primer, 2023

3.3 Nilai Penting Warisan Budaya di Lembah Bada

Berbagai ragam narasi yang berhasil dikumpulkan kemudian dikaji dan disarikan agar dapat disesuaikan dengan jenis-jenis nilai penting dalam Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu nilai penting Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan. Namun, karena dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan kriteria masing-masing

nilai penting tersebut, maka untuk dapat melakukan penilaian nilai penting digunakan kriteria nilai penting sebagaimana yang dikemukakan oleh Tanudirjo (2012). Berdasarkan hasil kajian dengan kriteria tersebut, nilai penting Kawasan Megalitik Lembah Bada, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Nilai penting Sejarah

Objek tinggalan arkeologi yang ada di Kawasan Lembah Bada dapat menjadi bukti peristiwa penting yang terjadi pada masa prasejarah yaitu penghunian awal Lembah Bada oleh manusia. Peristiwa itu dibuktikan dengan adanya temuan objek kalamba, gerabah, arca megalitik dan tempayan kubur. Sesuai dengan memori kolektif masyarakat setempat, warisan budaya itu berkaitan erat dengan tahap peristiwa perkembangan suatu wilayah. Hal ini dibuktikan dengan keyakinan masyarakat bahwa lokasi di sekitaran Situs Arca Palindo (pada Sepe) adalah tempat awal mula keberadaan permukiman masyarakat Lembah Bada yang datang dari pegunungan Pointoa (terdapat situs Bulu Pointoa).

2. Nilai penting Ilmu Pengetahuan

Keberadaan objek cagar budaya di Lembah Bada memiliki nilai penting dalam penelitian bidang arkeologi karena telah mengungkapkan aspek-aspek kehidupan masa lalu seperti aspek permukiman (pertanian, hunian, pemujaan, penguburan, religi, dan teknologinya), bahkan manusia pendukung budaya tersebut yang memberikan sumbangan pengetahuan tentang perkembangan migrasi penutur bahasa Austronesia. Dari beberapa hasil penelitian diketahui masyarakat kuno penghuni Lembah Bada telah bermukim sejak sekitar abad ke-2 Sebelum Masehi. Data ini diperoleh berdasarkan analisis pertanggalan yang dilakukan oleh Yuniawati (2020) yang mendapat sejumlah pertanggalan mutlak antara 2070 ± 30 BP (cal. BC 174-0 atau sekitar abad ke-2 SM-1 M) yang ditemukan di Situs Bulu Diha'a Baula, Desa Kageroa, dan 1030 ± 30 BP (cal. AD 902-1116 atau sekitar abad 10- 12 M), yang diperoleh dari Situs Mungku Ilu, Desa Pada. Dari sisi ilmu botani, dapat didapat pengetahuan tentang bagaimana masyarakat

pendukung megalit di Lembah Bada mempunyai kearifan lokal dalam pemanfaatan maupun pengolahan sumberdaya pangan mereka. Selain itu, pengetahuan lokal tentang pengolahan lahan seperti *Pandulu*, *Bonde*, dan *Polida'a* bisa menjawab permasalahan degradasi lahan di kawasan Lembah Bada. Kemudian hasil Analisis pati (*starch*) yang masih tersisa pada gigi-gigi manusia yang ditemukan menguatkan indikasi ini. Jejak-jejak pati yang ditemukan antara lain adalah padi, talas, ubi, pisang, jahe, dan rumput teki. Bahkan, temuan manik-manik dari biji tanaman juga memberikan data pendukung adanya budidaya tanaman di wilayah ini, sehingga cukup kuat mengkonfirmasi adanya pertanian (berladang) yang dilakukan oleh pendukung budaya megalitik di Dataran Tinggi Lore (Yuniawati 2000).

3. Nilai penting Pendidikan

Nilai penting warisan budaya di Kawasan Lembah Bada dalam pendidikan terbukti dari adanya kisah-kisah rakyat tentang pelestarian alam, yang dapat disebut sebagai sastra ekologis, dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran. Pesan-pesan moral untuk selalu menjaga dan peduli terhadap lingkungan merupakan bagian dari pendidikan karakter. Dari cerita rakyat dengan latar tinggalan arkeologi dan lingkungan di Lembah Bada seperti legenda Tumpua'ra (situs Tumpuara) atau tentang Panglima Perang yang Mendiemi Putu (Pelowe 2022). Cerita panglima Perang yang mendiami Putu, panglima "makhluk astral" yang menjaga alam lembah bada, sehingga masyarakat harus menjaga lingkungan, tidak menebang pohon sebarangan, menjaga area-area sakral (tinggalan megalitik), agar tidak terjadi *meita'na* (pertanda buruk akan ada bencana bagi desa mereka). Cerita tersebut banyak mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan sebagai pedoman tingkah laku bagi generasi selanjutnya agar selalu menjaga alam (pendidikan budi pekerti) dan menjadi sumber pendidikan yang menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan, sehingga sikap itu akan melekat pada diri mereka.

4. Nilai penting Agama

Situs Cagar budaya di Lembah Bada terbukti telah menjadi sarana peribadatan agama baik di masa lalu hingga saat ini. Sebagaimana disarankan banyak ahli, situs megalitik pada umumnya di masa lalu digunakan sebagai sarana bagi manusia pendukungnya untuk berhubungan dan melakukan penghormatan kepada nenek moyang. Sementara itu, di masa kini masih ada kegiatan ibadah Kristiani yang disebut ibadah “Gereja Padang” di Situs Arca Palindo yang digerakkan oleh masing-masing pemerintah desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan satu bulan sekali oleh masing masing desa dengan beribadah secara kristiani seperti biasanya, hanya lokasi saja yang berpindah dari gereja ke lapangan terbuka (situs). Dengan memanfaatkan situs prasejarah sebagai tempat ibadah tidak hanya mempertahankan warisan budaya mereka tetapi juga membangun identitas yang kuat sebagai bagian dari sejarah dan diintegrasikan dengan budaya setempat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan mengingatkan kepada generasi selanjutnya tentang keberadaan situs megalitik ini.

5. Nilai penting Kebudayaan

Keberadaan Megalitik di Kawasan Lembah Bada sudah menjadi jati diri (*cultural identity*) masyarakat Tampo Bada, termasuk nilai etnisitas, estetika, publik, dan politis. Nilai estetika dibuktikan dengan keberadaan pahatan dan motif hias pada kalamba menyerupai dengan kebudayaan Lapita di Kepulauan Pasifik. Hal ini menunjukkan bagaimana sebenarnya kedudukan budaya megalitik di Lembah Bada dalam konteks budaya prasejarah dalam jejaring pertukaran budaya di Indonesia maupun Asia Tenggara Daratan dan Kepulauan. Selain itu, keindahan bentang alam menyajikan pengalaman visual yang memberikan kesan menarik dan dapat membangkitkan perasaan kagum kepada karya budaya serta manusia pembuatnya, yang mampu menciptakan suasana tersebut. Kebudayaan di kawasan ini **bernilai etnisitas** dibuktikan dengan kepercayaan yang masih sangat erat dengan mitologi *meita'na'* (pertanda

alam), tradisi hukum adat agar terhindar dari bencana, *mohawakanga'*, penggunaan *piho* dan bangunan berupa *baruga* (gedung pertemuan), dan norma-norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat suku Bada. Dalam kehidupan masyarakat adat di Tampo Bada juga mengandung **nilai estetika** seperti adanya pakaian yang terbuat dari kulit kayu dengan motif hias yang memiliki makna bagi masyarakat Tampo Bada. Bangunan tradisional Tambi dan Buho yang memiliki makna kosmologi, dan pengambilan bahan bangunan harus dilakukan pada “bulan tua” yang hanya diketahui oleh tetua adat setempat.

Di Kawasan Lembah Bada masih ada legitimasi hak atas lahan adat menjadi **nilai penting politis**. Hak atas lahan tersebut adalah *wanua wana, wana, pandulu, bonde, polida'a, dan powanua*. Perihal hak lahan adat ini masih menjadi konflik antara TNLL dengan masyarakat. Masyarakat adat memegang teguh norma adat untuk mengelola hutan dan lahan, namun sebagian terbentur dengan peraturan konservasi lindung hutan. Keragaman potensi budaya *tangible* dan *intangible* di Kawasan Lembah bada ini sangat **bernilai penting publik**. Situs Megalitik dengan tradisi budaya disekitarnya dapat digunakan sebagai fasilitas rekreasi dan/atau sumberdaya yang dapat menambah penghasilan masyarakat setempat, antara lain menjadi destinasi pariwisata, sumber usaha ekonomi kreatif, dan membuat lembaga pengelolaan warisan budaya dan alam yang profit terpadu dengan masyarakat lokal.

Nilai-nilai penting warisan budaya Lembah Bada sebagaimana diuraikan di atas cukup untuk dijadikan alasan untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan dengan sebaik-baiknya. Pelestarian dimaksudkan sebagai semua upaya dinamis untuk tidak saja melindungi warisan budaya dan lingkungannya, tetapi juga termasuk di dalamnya mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya tentu harus selalu diingat akan sifat-sifat warisan budaya sebagai sumberdaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengutip pemikiran Tanudirjo (2004, 2022), warisan budaya bersifat terbatas (*finite*), khas (*unique*), tak-teperbaharui (*non-renewable*), tak-terkembalikan

(*irreversible*), serta kontekstual (*contextual*). Sifat-sifat warisan budaya ini menyebabkan cara-cara pelestariannya harus dikelola dengan tepat, sehingga muncul praktek pengelolaan sumberdaya budaya (*cultural resource management*) dengan tujuan melestarikan sumberdaya itu secara berkelanjutan dalam jangka waktu lama untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Kawasan Megalitik Lembah Bada yang ideal tentunya harus dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mengedepankan peran masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam UU Cagar Budaya 2010, pengelolaan harus dilakukan setidaknya dalam tiga proses: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian, masyarakat harus dilibatkan sejak mulai perencanaan, dan ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan maupun pengawasannya. Karena, pada dasarnya masyarakat adalah pemilik warisan budaya tersebut. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan merupakan bentuk dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya (budaya dan alam) melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Lahada dan Thomassawa 2022).

4. Simpulan

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, hasil penelitian ini menunjukkan nilai penting Kawasan Megalitik Lembah Bada secara lebih komprehensif. Banyak nilai penting yang selama ini tidak terungkap karena penilaian yang bersifat AHD kini dapat dikenali. Begitu luasnya nilai penting yang didapatkan sudah semestinya menyadarkan juga banyak pihak, terutama pemerintah dan akademisi yang selama ini telah mendominasi wacana tentang nilai penting warisan budaya di kawasan ini. Kesadaran ini hendaknya dapat menjadi

dorongan agar kebijakan dan strategi pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam di kawasan ini ditinjau kembali secara kritis. Kebijakan yang cenderung hanya mengutamakan nilai ekonomi melalui pariwisata tentu perlu diletakkan pada konteks kebutuhan masyarakat setempat juga. Dikhawatirkan pengembangan yang semata ditujukan untuk mencapai peningkatan ekonomi melalui pariwisata, justru tidak mampu melestarikan sumberdaya alam dan budaya di Kawasan Lembah Bada secara berkelanjutan. Bahkan, bisa jadi masyarakat merasa terganggu dengan kegiatan tersebut, karena diposisikan sebagai “objek” kunjungan pariwisata yang “dinikmati” atau dikonsumsi oleh pihak lain. Jika kondisi terjadi, maka tujuan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak akan tercapai. Sebaliknya, sumber daya budaya dan alam yang akan justru akan mengalami kemerosotan dalam nilai pentingnya, bahkan dapat mengalami kepunahan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai penting sebenarnya kawasan megalitik Lembah Bada. Informasi yang diperoleh ini tentunya dapat menjadi modal yang sangat penting menentukan kebijakan, strategi, dan tatacara pengelolaan dan pelestarian warisan budaya megalitik Lembah Bada yang lebih tepat, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada. Rencana pengelolaan yang baru perlu segera dirumuskan kembali dengan visi ke depan yang lebih maju dan tata laksana yang lebih terpadu. Pengelolaan terpadu menjadi sangat penting agar sumberdaya alam dan budaya kawasan ini dapat dilestarikan secara berkelanjutan. Pengelola yang tepat tentu akan menjadi bekal yang bermanfaat untuk mencapai keinginan bersama agar Kawasan Megalitik Lembah Bada menjadi warisan dunia. Karena, salah satu syarat untuk menjadi warisan budaya dunia, harus dapat dibuktikan bahwa kawasan yang dinominasikan sudah dikelola dengan baik dan mampu menjamin kelestarian sumberdaya yang ada.

Akhirnya, setelah pemerintah daerah Sulawesi Tengah mencanangkan program “Negeri Seribu Megalit” tentu langkah-langkah yang tepat untuk melestarikan dan mengelola semua sumber daya yang ada, baik budaya maupun alam, harus segera dirumuskan dan dilaksanakan bersama. Untuk tahap sekarang ini, berdasarkan hasil penelitian ini, kiranya dapat disarankan beberapa langkah nyata yang perlu disiapkan oleh pemerintah bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, sebagai berikut.

1. Memperkuat perlindungan hukum Kawasan Megalitik Lembah Bada untuk “melindungi obyek megalitik beserta lanskap budayanya”, termasuk juga perlindungan atas hak kekayaan intelektual karya budaya masyarakat Lembah Bada;
2. Membina sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai agar mampu melestarikan dan mengelola sumber daya alam dan budaya kawasan ini dengan sebaik-baiknya, terutama melalui pemberdayaan masyarakat;
3. Menetapkan lembaga pengelola dengan mengedepankan peran utama oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator sekaligus mediator, yang selalu siap membantu masyarakat;
4. Merumuskan dan memberlakukan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya dengan mengutamakan capaian kesejahteraan masyarakat, bukan pemanfaatan/eksploitasi dengan tujuan utama keuntungan ekonomi sesaat saja. Kelestarian sumberdaya budaya dan alam sebagai modal pembangunan harus tetap dipertahankan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pemanfaatan harus dapat menguatkan dan mengangkat (promosi) nilai-nilai penting serta lanskap budaya, termasuk masyarakat dengan tradisinya. Wisatawan harus dapat mengapresiasi nilai penting megalitik dan masyarakat yang ada di Lembah Bada;
5. Melaksanakan langkah-langkah nyata untuk memberdayakan masyarakat, antara lain dengan melibatkan mereka dalam mengatur serta

mengembangkan destinasi wisata seni dan budaya sesuai dengan nilai-nilai dan ruang yang tersedia;

6. Menetapkan dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pengelolaan secara berkala dan sistematis.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis khususnya Romi Hidayat berterimakasih kepada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan-Kemendikbudristek, yang telah memberikan kesempatan sebagai *awardee* Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Penulis selaku *awardee* BPI banyak terbantu secara ekonomi dalam penyelesaian studi magister di Universitas Gadjah Mada (UGM). Kemudian kepada jajaran dosen pengajar departemen Arkeologi terima kasih atas segala ilmu yang diberikan, dan kepada para pegawai administrasi di lingkungan Magister Arkeologi UGM penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan. Demikian juga, kepada rekan-rekan sejawat terima kasih atas waktu dan diskusinya.

6. Referensi

- Abdullah, V. (2015). Perlindungan Hukum Hak Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Universitas Tadulako, Palu
- Bellwood, Peter. 2017. *The First Islanders*, Wiley Blackwell. United States America
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo. (2018). *Laporan Delineasi Kawasan Megalitik Lore Lindu*. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, Direktorat Jenderal Kebudayaan; Kemdikbudristek.
- BRWA. (2022). *Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)*. <https://brwa.or.id/>.
- Culture21. (2016). *Integrated World Heritage Management Plan; Agenda 21 for Culture*.
- Darvill, T. (1994). Value Systems and the Archaeological Resource. *International Journal of Heritage Studies*, 1(1), 52-64.

- Heine-Geldern, R. von. 1945. "Prehistoric research in the Netherlands-Indies" in P. Honig and F. Verdoorn (eds.), *Science and Scientists in the Netherlands Indies*. New York City: Board for Netherlands Indies, Surinam and Curacao
- ICOMOS. (1994). The Nara Document on Authenticity. ICOMOS.
- Kalman, H. (2014). Heritage Planning: Principles and Process. In *Heritage Planning*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315779850-12>
- Kaudern, W. (1938). Megalithic finds in Central Celebes: Results of the author's expedition to Celebes 1917-1920. In *Ethnographical Studies in Celebes: Vol. Vol. 5* (Nomor 1929). Elanders Boktryckeri Aktiebolag.
- Kusuma, A., Wilopo, W., & Abdillah, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Pembangunan Rumah Majapahit Dalam Mewujudkan Kampung Majapahit (Studi Kasus Ketidaksesuaian Pemanfaatan Rumah Majapahit di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan). *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*
- Lahada, G., & Thomassawa, R. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 18(1), 32-38.
- Lutfi, B. (2016). *Disertasi: Kebudayaan Megalitik di Lembah Bada Sulawesi Tengah*.
- Mashuri. (2011). Konsep pelestarian pusaka saujana di kawasan lembah bada. "*Jurnal Mektek*" Tahun XIII No. 1, Januari 2011, XII(1)
- Pearson, M., & Sullivan, S. (1995). *Looking After Heritage Places: The Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne University Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Poso (2012). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012-2023
- Pelowe, Kielson Aditia. (2022) Analisis Cerita Rakyat Suku Bada Kabupaten Poso: Tinjauan Ekologi Sastra, Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako
- Smith, L. (2006). *Uses of Heritage*. Routledge.
- _____ (2011). *All Heritage is Intangible: Critical Heritage Studies and Museums*.

- Text of the Reinwardt Memorial Lecture.* www.reinwardtacademie.nl
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Jakarta
- Sukendar, H. (1980). Berita Penelitian Arkeologi NO.25. In *Proyek Penelitian dan Penggalan Purbakala.*
- Tanudirjo, D. A. (1996). Arkeologi Pasca-modernisme Untuk Direnungkan. *Disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-7 di Cipanas, 1-23.*
- _____ (2003). Warisan Budaya Untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang. In *Makalah disampaikan pada Kongres Kebudayaan V Bukittinggi.*
- _____ (2004). *Manajemen Sumberdaya Budaya Kepurbakalaan.*
- _____ (2012). *Melestarikan Warisan Budaya Kita: Makalah dalam Lokakarya Dasar-dasar Pelestarian di Balai Arkeologi Manado.*
- _____ (2022). Paradigma arkeologi publik dan Undang-undang Cagar Budaya 2010. *Kritis, Edisi Khusus(November), 49-63.*
- Unesco (1972). *Recommendation Concerning The Protection, At National Level, Of The Cultural And Natural Heritage.*
- _____ (2023). *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. WHC.23/01. September, 1-182.*
- Yuniawati, D. Y. (2000). *Berita Penelitian Arkeologi: Laporan Penelitian di Situs Megalitik Lembah Besoa Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.* 50, 1-47.
- Yuniawati, D. Y. (2020). *Budaya Megalitik Di Kawasan Dataran Tinggi Lore, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah: Kajian Terhadap Asal Usul dan Proses Adaptasi: Disertasi.* Universitas Gadjah Mada.